

Pengaturan Kartu Identitas Anak Dalam Sistem Database Nasional Menurut Perundang-Undangan Di Indonesia

Regina Caeli Noverlyana Ismedi, Sukamto Satoto, Ridham Priskap

Reginaacaelio007@gmail.com, sukantosutoto@unja.ac.id, priskap@unja.ac.id

Abstract

Arrangements for Child Identity Cards in the National Database System or Population Administration System (SIAK) have been regulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016 concerning Child Identity Cards. KIA has many benefits which aim to improve data collection, protection and public services as well as an effort to provide protection and fulfill the constitutional rights of citizens aged 0 to 17 years less one day. KIA is an identity that every child must have in order to be able to access public services independently. It is urgent or urgent that the Child Identity Card be implemented optimally in order to increase population administration data collection activities that are more sophisticated, neatly arranged and accurate and to facilitate access nationally, the government then implemented a Population Administration Information System (SIAK). Apart from that, KIA is a manifestation of the government's role in providing legal protection for children as well as providing public services for children and other benefits.

Keywords: Child Identity Card, Regulation, National Database System

Abstrak

Pengaturan Kartu Identitas Anak dalam Sistem Database Nasional atau Sistem administrasi Kependudukan (SIAK) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. KIA memiliki banyak manfaat yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang berumur 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari. KIA merupakan identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri. Kartu Identitas Anak urgen atau mendesak untuk dilaksanakan secara maksimal guna meningkatkan kegiatan pendataan Administrasi kependudukan yang lebih canggih, tersusun dengan rapih dan akurat serta untuk mempermudah akses secara nasional maka pemerintah kemudian menerapkan suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain itu KIA merupakan wujud peran pemerintah

memberikan perlindungan hukum bagi anak serta pemberian pelayanan publik bagi anak dan dengan adanya manfaat lainnya.

Kata Kunci : Kartu Identitas Anak, Pengaturan, Sistem Database Nasional

A. Pendahuluan

Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Ruang lingkup administrasi kependudukan meliputi 3 (tiga) komponen:

1. Kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk;
2. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan;
3. Kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen data kependudukan melalui data pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain melalui pencatatan sipil dan pembangunan sektor lain.¹

Administrasi kependudukan dapat membantu pemerintah dalam mencatat dan mengelola setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang terjadi sehingga menghasilkan data kependudukan yang lebih akurat, lengkap, dan tersusun rapi, dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan membantu pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam rangka manfaat pelayanan publik. Administrasi Kependudukan sebagai sebuah sistem, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak

¹ Eet Saeful Hidayat, Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 5 No 4, 2019, hlm 14.

individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan, berupa Nomor Induk Kependudukan(NIK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Catatan Sipil guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu penduduk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan. Sebagai upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang lebih canggih, tersusun dengan rapih dan akurat serta unuk mempermudah akses secara nasional maka kemudian diterapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

SIAK adalah suatu sistem informasi yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencatatan sipil.

Menurut Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dimaksudkan untuk :

1. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan dalam skala nasional yang terpadu dan tertib;
2. Terselenggaranya Administrasi Kependudukan yang bersifat universal, permanen, wajib dan berkelanjutan;

-
3. Terpenuhinya hak Penduduk di bidang Administrasi Kependudukan dengan pelayanan yang professional, dan;
 4. Tersedianya data dan informasi secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.²

Supaya rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan tersebut dapat dilaksanakan maka dibuatlah peraturan perundangundangan yang bersifat mengikat atau memaksa bagi semua

² Purba Hutapea, Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia, Malang:Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022, hlm.62

warga negara untuk mentaati sebab setelah diundangkan suatu peraturan perundangan dalam Lembaran Negara maka setiap orang dianggap mengetahui, dengan demikian maka harus mematuhi dan melaksanakan seluruh norma atau kaidah yang ada.

Pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya baik Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden, kegiatan Administrasi Kependudukan dilakukan untuk penataan/penertiban dalam penerbitan dokumen/data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk. Pendaftaran penduduk adalah proses pendataan dan pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen identitas penduduk seperti Kartu keluarga, KTP, Akta Kelahiran atau surat keterangan kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sedangkan yang dimaksud dengan pencatatan sipil adalah proses pembuatan catatan peristiwa penting dalam kehidupan seseorang pada register akta yang disediakan oleh pemerintah sebagai dasar pembuatan kutipan akta atau salinan akta dengan tujuan untuk memastikan status perdata seseorang agar lebih jelas dimata hukum atau dengan kata lain bahwa kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa dimaksud itu harus dicatat.

Data Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK terdiri dari data keluarga, biodata Penduduk, biodata WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan data biometrik. Sedangkan Data Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b, terdiri dari kelahiran, lahir mati, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pembatalan perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak,

perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, pembetulan akta dan pembatalan akta.

Dalam perkembangan administrasi kependudukan, pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA), dimana Pengaturan Kartu Identitas Anak dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. "Penerbitan Kartu Identitas Anak bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga negara."³ Kartu Identitas Anak diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kartu identitas untuk anak berusia 0-5 tahun dan 5-17 tahun kurang satu hari. Syarat penerbitan bagi anak yang baru lahir adalah Kartu Identitas Anak ini akan diterbitkan bersamaan dengan akta kelahiran. Namun, bagi anak yang belum berusia 5 tahun dan belum memiliki Kartu Identitas Anak, persyaratannya meliputi salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli serta kartu keluarga orang tua atau wali dan KTP asli kedua orang tua atau wali. Bagi anak berusia 5-17 tahun kurang satu hari, tapi belum memiliki Kartu Identitas Anak, persyaratannya adalah salinan kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli. Kartu Identitas Anak diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota atau Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemendagri sudah mengalokasikan dana sekitar Rp 8 miliar yang diambil dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak mengatur hal-hal teknis mencakup tata cara perolehan kartu hingga blangko Kartu Identitas Anak. Formulasi kalimat dalam Kartu Identitas Anak memuat elemen data berupa NIK, nama, jenis kelamin, golongan darah, tempat/tangga lahir, nomor kartu keluarga, nama kartu keluarga, nomor akta

³ <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/28419/anggaran-kartu-identitas-anak-sekitar-rp8miliar> diakses pada 10 Mei 2023.

kelahiran, agama, kewarganegaraan, alamat, masa berlaku, tempat penerbitan, nomenklatur dinas dan nama serta tanda tangan kepala dinas. Penulisan Kartu Identitas Anak dilakukan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam melakukan pencetakan Kartu Identitas Anak, harus dipahami alur serta tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan dalam pencetakan KIA perlu dilakukan dengan benar sesuai dengan instruksi yang diberikan. Cara mencetak KIA adalah sebagai berikut :

1. Operator Login ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menggunakan ussername dan password operator tersebut

2. Klik menu Relasi
3. Klik KIA
4. Klik Pendaftaran
5. Input Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemohon pada pilihan kolom NIK dan enter
6. Data pemohon sesuai NIK akan muncul lalu pilih dan klik registrasi
7. Klik cetak KIA
8. Input kembali nomor NIK pada kolom yang tersedia dan enter
9. Pilih dan klik data pemohon
10. Klik cetak dan Print⁴

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dibuat dengan menimbang bahwa :

1. Pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
2. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;

⁴ Raisa Rafifiti Choerunnisa dan Rosinta, R., Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) Melalui Penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi. JURIKOM (Jurnal Riset Komputer), Volume 8 No 6, 2021, hlm 433.

3. Pemberian identitas kependudukan kepada anak mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
4. Beradarkan pertimbangan lainnya perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak.

Lebih spesifik pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606). Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Menimbang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia maka yang dimaksud dengan perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Dijelaskan pula bahwa Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya dan identitas tersebut dituangkan dalam akta kelahiran dilakukan

oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Akta kelahiran tersebut diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akta Kelahiran tersebut digunakan sebagai identitas yang menjadi acuan bagi pemerintah untuk mengetahui umur anak.

Terdapat pro dan kontra dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 menyebabkan multitafsir dengan Undang-Undang acuannya pada Konsideran Mengingat karena dalam Konsideran Menimbang Permendagri tentang KIA ini menyebutkan bahwa dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA disebabkan karena pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, sedangkan pada Undang-Undang Perlindungan Anak menyebutkan Akta Kelahiran yang merupakan identitas diri setiap anak yang harus diberikan sejak kelahirannya yang sudah sejalan dengan ketentuan pasal 27 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yaitu setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Untuk itu penulis tertarik meneliti tentang “Pengaturan Kartu Identitas Anak Dalam Sistem Database Nasional Menurut Perundang-Undang Di Indonesia” B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian tesis ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Kartu Identitas Anak dalam sistem database nasional menurut Perundang-Undang di Indonesia ?

2. Apa urgensinya Kartu Identitas Anak terhadap perlindungan hukum bagi anak?

C. PEMBAHASAN 1. Kartu Identitas Anak

Fungsi pemerintahan adalah salah satunya menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dan didalam menjalankan fungsi tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan yang disebut kebijakan pemerintah. Pada tahun 2016 pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan kebijakan di bidang kependudukan berupa program Kartu Identitas Anak atau KIA dengan maksud untuk memberikan perlindungan hak konstitusional warga negara Indonesia bagi anak. Kartu Identitas Anak termasuk dalam jenis dokumen kependudukan apabila dilihat dari definisi administrasi kependudukan sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kartu Identitas Anak merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Kartu Identitas Anak dapat menjadi identitas anak sekaligus melatih anak untuk melakukan transaksi digital dengan dibawah pantauan orang tua sehingga pengeluaran jajan sehari-hari anak dapat terkendali dengan baik oleh orang tua masing-masing. Fungsi Kartu Identitas Anak pada hakekatnya sama dengan KTP-el bagi warga negara yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun keatas atau telah menikah dan yang membedakan keduanya adalah adanya Chips elektronik pada KTP-el sedangkan di KIA tidak ada.

Kebijakan pemerintah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak yang diundangkan pada tanggal 19 Januari 2016 serta ditempatkan dalam Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 80 agar setiap orang mengetahuinya, selanjutnya Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 memberikan definisi tentang Kartu Identitas Anak yaitu : “identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”⁵

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ditetapkan dengan menimbang bahwa :

1. bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan;
2. bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara;
3. bahwa pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak;

Konsiderans mengingat yang menjadi acuan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 2 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

⁵ Ambar Teguh Sulistiyani dkk, Pelayanan kependudukan berbasis e-government di Desa Triharjo Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi, 2019, hlm.78

- Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1667);

Adapun materi muatan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak meliputi

a. Pengertian atau definisi:

Pasal 1 Ayat (1) :

“Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia”.

Pasal 1 Ayat (2) :

“Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat menjadi WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia”.

Pasal 1 Ayat (3) :

“Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia”.

Pasal 1 Ayat (4) :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pasal 1 Ayat (5) :

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 1 Ayat (6) :

“Penduduk Wajib KTP adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin secara sah”.

Pasal 1 Ayat (7) :

“Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”.

Pasal 1 Ayat (8) :

“Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.” Pasal 1 Ayat (9) :

“Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil”.

Pasal 1 Ayat (10) :

“Penerbitan KIA adalah pengeluaran KIA baru, atau penggantian KIA karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang.”

b. Tujuan Penerbitan Kartu Identitas Anak

“Pemerintah menerbitkan KIA yaitu untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara”.

c. Persyaratan dan Tata Cara Perolehan Kartu Identitas Anak yang terbagi kedalam 2 (dua) bagian yaitu :

1) Bagian Kesatu tentang Persyaratan penerbitan kartu Identitas Anak bagi anak WNI. 2) Bagian kedua tentang Tata Cara penerbitan kartu Identitas Anak “persyaratan bagi Dinas menerbitkan KIA baru bagi anak kurang dari 5 tahun bersamaan dengan penerbitan kutipan akta kelahiran”. Dan kedua tentang Tata Cara penerbitan kartu Identitas Anak

a. Persyaratan Penerbitan KIA bagi Anak WNI.

Pasal 3 ke-2 :

“Dalam hal anak kurang dari 5 tahun sudah memiliki akta kelahiran tetapi belum memiliki KIA”,

Penerbitan KIA dilakukan setelah memenuhi persyaratan”

- 1) fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- 2) KK asli orang tua/Wali; dan
- 3) KTP-el asli kedua orang tuanya/wali.

b. Persyaratan Penerbitan KIA bagi Anak WNI, Pasal 3 Ke-3 :

“Dinas menerbitkan KIA untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari”, dengan persyaratan:

- 1) fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
- 2) KK asli orang tua/Wali;
- 3) KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
- 4) Pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar”.

c. Tentang persyaratan penerbitan KIA bagi Anak WNI.

Pasal 3 ke-4 :

“Persyaratan penerbitan KIA baru bagi anak WNI yang baru datang dari Luar Negeri mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan surat keterangan datang dari luar negeri yang diterbitkan oleh Dinas”.

d. Tentang persyaratan penerbitan KIA bagi Anak WNI,

Pasal 4 ;

“Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian”.

e. Tentang persyaratan penerbitan KIA bagi Anak WNI.

Pasal 5 ;

“Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak”.

f. Tentang persyaratan penerbitan KIA bagi Anak WNI.

Pasal 6 ;

”Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang”.

g. Tentang persyaratan penerbitan KIA bagi Anak WNI. Pasal 7 ayat (1) :

“Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun” Ayat (2) :

“Masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.”

h. Tentang Persyaratan Anak Orang Asing.

Pasal 8 :

Ayat (1) :

“Dinas menerbitkan KIA baru, dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan:

1) fotocopy paspor dan izin tinggal tetap;

2) KK asli orang tua; dan 3) KTP-el asli kedua orang tuanya.” Ayat (2) :

“Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada usia anak bayi

baru lahir hingga menginjak usia anak 5 tahun.”

Ayat (3) :

“Persyaratan penerbitan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan untuk anak usia 5 tahun sampai dengan usia 17 tahun kurang satu hari, dilengkapi dengan pas foto Anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar”.

i. Tentang Persyaratan untuk Anak Orang Asing.

Pasal 9 :

“Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya”.

j. Tentang Persyaratan untuk Anak Orang Asing, Pasal 10 :

“Dinas menerbitkan kembali KIA yang hilang setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian.”

k. Tentang Persyaratan untuk Anak Orang Asing.

Pasal 11:

“Dinas menerbitkan kembali KIA yang rusak setelah pemohon mengajukan permohonan penerbitan KIA dengan dilampiri KIA yang rusak.”

l. Tentang Persyaratan untuk Anak Orang Asing.

Pasal 12 :

“Dinas menerbitkan KIA karena pindah datang dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) disertai surat keterangan pindah/surat keterangan pindah datang.”

m. Tentang Tata Cara Penerbitan KIA untuk Anak WNI, Pasal 13 :

Ayat (1)

"Pemohon atau orang tua anak menyerahkan persyaratan penerbitan KIA dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ke Dinas.

Ayat (2)

"Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA."

Ayat (3)

"KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas atau kecamatan atau desa/kelurahan".

Ayat (4)

"Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal"

n. Tentang Tata Cara penerbitan KIA untuk Anak Orang Asing

Pasal 14 :

Ayat (1) disebutkan bahwa : "Terhadap anak yang telah memiliki pasport, orang tua anak melaporkan ke Dinas dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk menerbitkan KIA"

Ayat (2) disebutkan bahwa : "Kepala Dinas menandatangani dan menerbitkan KIA.

Ayat (3) disebutkan bahwa : "KIA dapat diberikan kepada pemohon atau orang tuanya di kantor Dinas".

Ayat (4) disebutkan bahwa: "Dinas dapat menerbitkan KIA dalam pelayanan keliling dengan cara jemput bola di sekolah-sekolah, rumah sakit, taman bacaan, tempat hiburan anak-anak dan tempat layanan lainnya, agar cakupan kepemilikan KIA dapat maksimal".

o. Spesifikasi Blangko, Fomulasi Kalimat Dan Penulisan Kartu Identitas Anak, Pasal 15:

"Blangko KIA berlaku secara nasional di seluruh wilayah Republik Indonesia"

p. Spesifikasi Blangko, Fomulasi Kalimat Dan Penulisan Kartu Identitas Anak. Pasal 16 : Ayat (1) :

"Spesifikasi blangko KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:

- 1) material terbuat dari bahan PETG (Polythylene Terephthalate Glycol);
- 2) teknologi printing background blangko KIA menggunakan offset printing;
- 3) teknologi printing personalisasi menggunakan dye sublimation (retransfer);

- 4) pencetakan warna digunakan untuk mencetak latar belakang (background), blangko dan pas foto;
- 5) karakteristik fisik sesuai ISO/IEC 7810 dalam format ID -1 , mempunyai ukuran 85,72 x 54,03 mm, warna merah dengan kode Pantone 1797C
bergradasi, ketebalan blangko kartu maksimal 1,00 mm; 6) terdapat 7 lapisan (layer); dan
- 7) susunan lapisan (layer) terdiri dari:
 - a) overlay (0,065 mm).
 - b) basic print (0,120 mm – PETG), tampak depan:
 - (1) Area judul pada bagian atas terdapat tulisan “KARTU IDENTITAS ANAK REPUBLIK INDONESIA”;
 - (2) area Logo/gambar:
 - (a) pada bagian depan sebelah kiri atas terdapat Gambar Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia “Burung Garuda Pancasila”.
 - (b) terdapat Peta Kepulauan Indonesia.
 - (c) terdapat gambar Bendera Merah Putih.
 - (d) latar belakang terdapat tulisan :
“KARTUIDENTITASANAK, tanpa spasi”
 - (3) area penempatan hologram berada pada sebelah kiri bawah di bagian depan blangko KIA.
 - (4) security feature atau fitur pengaman terdapat pada hologram, microtext yang hanya dapat dibaca dengan menggunakan kaca pembesar dan latar belakang (background) berupa garisgaris halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - a. PETG (0,095 mm)
 - b. d) Core (0,330 mm)
 - c. PETG (0,095 mm)
 - d. basic print (0,120 mm – PETG), tampak belakang:
 - (1) latar belakang terdapat gambar bola dunia, bendera merah putih dan Kepulauan Indonesia.
 - (2) latar belakang terdapat tulisan KARTUI DENTITASANAK, tanpa spasi.
 - (3) security feature atau fitur pengaman terdapat garis-garis halus membentuk motif tertentu berwarna merah dengan kode Pantone 1797C.
 - (4) data personalisasi dan pas foto yang terlaminasi.

- (5) QR Code (Quick Response Code) yang dapat digunakan untuk menyimpan data kependudukan pemilik kartu.
- q. Overlay (0,05 mm) Keterangan: 7 lapisan (layer) digabungkan.
Ayat (2) : “Bentuk dan komposisi blangko KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”
- r. Spesifikasi Blangko, Fomulasi Kalimat dan Penulisan Kartu Identitas Anak.
Pasal 17 :
Formulasi kalimat dalam KIA, memuat elemen data:
- 1) NIK;
 - 2) nama;
 - 3) jenis kelamin;
 - 4) golongan darah;
 - 5) tempat/tanggal lahir;
 - 6) nomor kartu keluarga;
 - 7) nama kepala keluarga;
 - 8) nomor akta kelahiran;
 - 9) agama;
 - 10) kewarganegaraan;
 - 11) alamat;
 - 12) masa berlaku;
 - 13) nomenklatur dinas; dan
 - 14) nama dan tanda tangan kepala dinas.
- s. Spesifikasi Blangko, Fomulasi Kalimat Dan Penulisan Kartu Identitas Anak. Pasal 18 :
Ayat (1) : “Penulisan KIA dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Ayat (2) : “Spesifikasi penulisan KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- 1) huruf balok;
 - 2) tinta warna hitam;
 - 3) tanggal, bulan, tahun ditulis dengan huruf; dan
 - 4) penandatanganan KIA menggunakan tinta berwarna hitam.
- t. Spesifikasi Blangko, Fomulasi Kalimat Dan Penulisan Kartu Identitas Anak.

Pasal 19 : “Formulasi kalimat, elemen data, format dan penulisan dalam KIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.

u. Ketentuan Penutup

Pasal 20

Ayat (1) : “Untuk memaksimalkan pemanfaatan KIA dan memberikan nilai tambah, maka kabupaten/kota dapat melakukan perjanjian kemitraan dengan pihak ketiga sebagai mitra bisnis yang bergerak dalam bidang tempat bermain, rumah makan, taman bacaan, toko buku, tempat rekreasi dan usaha ekonomi lainnya”.

Ayat (2) : “Dinas dapat melakukan kemitraan dengan mitra bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang lokasinya berada dalam wilayah administrasi maupun yang lokasinya berada di luar wilayah administrasi.”

Ayat (3) : “ KIA yang saat ini sudah diterbitkan masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. (4) Untuk keseragaman identitas anak secara nasional, Dinas dapat mengganti KIA yang pernah diterbitkan dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.”

Pasal 21: “Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia”. 1. Perlindungan Hukum Bagi Anak

a. Konsep Perlindungan Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Di dalam negara hukum hak-hak warga negara sangat dihormati dan dilindungi karena fungsi dari hukum adalah memberikan perlindungan bagi subjek hukum. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Satjipto Raharjo. Dikutip dari CST Kansil dalam bukunya, Menurut Satjipto Raharjo, “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hak yang diberikan oleh hukum".⁶ Bahwa suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah.
- c. Berhubungan dengan hak-hak warga negara.

d. Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Unsur perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat dapat dijelaskan bahwa perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat diwujudkan dengan hadirnya berbagai peraturan perundang-undangan, sebagai peraturan maka sifatnya memaksa sehingga dapat menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib sebagai landasan yuridis sehingga peran pemerintah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan oleh pemerintah melalui penegak hukum.

Unsur pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah dapat dijelaskan bahwa kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dalam sebuah negara yang mengedepankan asas hukum maka sebagai alat untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakatnya sudah pastinya diperlukan lembaga hukum yang mengatur dan menimbang keadilan secara pasti dan tepat. Kepastian hukum diukur dari seberapa besarnya keadilan yang diterima oleh masyarakat tanpa pandang bulu dalam memberikan hukuman kepada para subjek hukum yang ada. Dalam mengatur sebuah negara

⁶ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm

hukum dan memberikan rasa aman bagi para masyarakatnya kepastian hukum sangat diperlukan agar terlaksananya hukum dengan baik. Kepastian hukum sebagai salah satu identitas hukum yang cukup penting dinilai sangat berperan dalam menjaga kestabilan hukum yang berlaku pada sebuah pemerintahan.

Unsur perlindungan hukum selanjutnya adalah berhubungan dengan hak-hak warga negara. Hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 meliputi hak asasi manusia seperti kebebasan beragama, berserikat, berkumpul, pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, hak bekerja dan perlakuan yang adil, serta hak atas status kewarganegaraan. Hak-hak warga negara tersebut wajib diberikan perlindungan oleh negara melalui upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan terkait hak-hak dimaksud dan penegakan hukum bagi pelanggarnya.

Unsur perlindungan hukum yang terakhir adalah adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya, dimana sanksi adalah tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Suatu peraturan atau undang-undang selain berisi norma atau ketentuan yang mengatur juga berisi sanksi atau jenis hukuman bagi subjek hukum yang tidak menaati ketentuan yang diatur oleh karenanya suatu peraturan apabila tidak memiliki sanksi maka belum dapat memberikan perlindungan hukum. Pentingnya perlindungan hukum adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya kemudian apabila ada pelanggaran terhadap hak-hak tersebut maka dilakukan penegakan hukum. Jadi dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah instrumen dengan penegakan hukum merupakan impementasi dari instrumen dimaksud.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak konstitusional setiap warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum sebagai suatu, maka pemerintah Indonesia secara aktif dan berkomitmen berupaya memberikan perlindungan bagi Anak dengan turut sertanya pemerintah Indonesia dalam meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh PBB sejak tahun 1989 dimana dalam salah satu pertimbangannya menyebutkan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia PBB telah memproklamasikan masa kanak-kanak memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus dan anak akan didaftar segera setelah lahir dan akan mempunyai hak sejak lahir atas identitas serta mendapatkan perlindungan. Pemerintah Indonesia sendiri, melalui Keputusan Presiden Nomor : 36/1990 tanggal 28 Agustus 1990 telah mengakui hak-hak anak tersebut. Beberapa hak dan kewajiban anak ditegaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Kemudian tentang Identitas Anak di Indonesia berupa Akta kelahiran telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Kartu Identitas Anak yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016. Pengaturan tentang Kartu Identitas Anak tersebut diatas dimaksudkan sebagai upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan sebagaimana unsur-unsur perlindungan hukum tersebut diatas yaitu Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat.

Dengan adanya upaya pemerintah melakukan pengaturan Kartu identitas Anak di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak menunjukkan adanya suatu kepastian hukum sebagaimana unsur perlindungan tersebut diatas. Selanjutnya unsur perlindungan yang diberikan berhubungan dengan hak-hak warga negara, bahwa Kartu Identitas Anak merupakan hak bagi Anak untuk mendapatkan identitas sebagaimana layaknya KTP-el bagi orang dewasa, dengan demikian unsur perlindungan hukum

tersebut telah terpenuhi. Namun apabila dicermati bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak ternyata tidak mengatur adanya sanksi atau hukuman (secara Administrasi).

b. Upaya Perlindungan Hukum

Setiap anak yang lahir memiliki hak untuk hidup dan tumbuh berkembang. Hak diperoleh melalui keseimbangan kewajiban. Pada dasarnya setiap anak berhak untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara adil dengan martabat manusia, bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Hak dan kewajiban anak meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtua.
- d. Setiap anak berhak mengetahui orangtuanya dibesarkan dan diasuh orangtua sendiri.
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan Kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental spiritual dan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pelajaran dalam rangka pembangunan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya, khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus.
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- j. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi dan seksual, penelantaran, kekejaman, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah satunya.

- k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- l. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan perlibatan dalam perang.
- m. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiaya, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, memperoleh kebebasan sesuai dengan hukuman.
- n. Setiap anak yang dirampas kebebasannya untuk mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan untuk anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum. Demikian juga setiap anak yang menjadi korban pelecehan seksual berhadapan dengan hukum berhak untuk dirahasiakan.
- o. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tidak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Hak anak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan telah diberikan jaminan perlindungan hukum oleh negara dengan mengeluarkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai wujud perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada orang yang lebih lemah seperti anak-anak. Dengan demikian sejalan dengan konsep perlindungan hukum. Perlindungan hukum baru bisa berjalan apabila terdapat peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu namun sangat disayangkan belum dimasukkan sanksi dalam Peraturan Menteri dalam Negeri tentang Kartu Identitas Anak sehingga implementasi program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dicanangkan oleh pemerintah menjadi kurang optimal karena tidak memiliki daya paksa bagi orang tua anak untuk mendaftarkan anaknya guna mendapatkan Kartu Identitas Anak (KIA).

Berdasarkan teori Konsep Pelindungan Hukum dari Philipus Hardjo, maka bentuk perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu perlindungan hukum bersifat Pencegahan (Prohibited) dan bersifat Hukuman (Sanction).⁷ Perlindungan hukum yang bersifat pencegahan dikenal dengan perlindungan hukum Preventif yang artinya bahwa negara atau pemerintah memberikan perlindungan hukum dengan cara menerbitkan peraturan. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum bagi anak melalui Program Kartu Identitas Anak, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak dengan tujuan agar masyarakat atau para orang tua mengetahui dan melaksanakannya. Demikian sebaliknya perlindungan hukum Refresif dimaksudkan bahwa perlindungan hukum baru dilaksanakan setelah terjadinya peristiwa pelanggaran hukum. Oleh karena tidak adanya sanksi atau hukuman didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak tersebut maka perlindungan hukum terhadap hak anak untuk memperoleh Kartu Identitas Anak hanya sebatas pada perlindungan yang bersifat preventif. Beda halnya dengan perlindungan hukum terhadap hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan

Anak, dimana setiap berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana konsep perlindungan hukum, karena di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut telah ada sanksi atau hukuman yang tegas bagi orang yang melakukan pelanggaran ketentuan tersebut. dengan hukuman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

⁷ Philipus.M. Hardjo, *Pelindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1988, hlm. 5.

3. Urgensi Kartu Identitas Anak Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Anak

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara sebagaimana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Kewajiban pemerintah tersebut telah diwujudkan dalam bentuk KTP-el bagi seluruh warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun dan telah menikah sebagai identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan. Namun pada saat ini anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah belum memiliki identitas penduduk selain Akta Kelahiran, oleh sebab itu pemerintah memandang perlu memberikan Kartu Identitas bagi Anak dalam rangka memenuhi hak konstitusional anak.

a. Urgensi Administrasi Kependudukan

Pemberian identitas kependudukan kepada anak akan mendorong peningkatan pendataan melalui kegiatan Administrasi Kependudukan dimana kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Dalam upaya mendukung pelaksanaan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang lebih canggih, tersusun dengan rapih dan akurat serta untuk mempermudah akses secara nasional maka pemerintah kemudian menerapkan suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

SIAK adalah suatu sistem informasi terkait kependudukan yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur berbasis teknologi informasi yang bertujuan untuk menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia, sistem ini meliputi pendataan penduduk dan pencatatan sipil yang salah satunya adalah pendataan identitas anak. Pendataan Kartu Identitas Anak dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga setiap penerbitan Kartu Identitas Anak secara langsung terinput di dalam Database Kependudukan secara nasional. Dengan demikian penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan akan menjadi lebih baik. Hal ini yang mendorong pemerintah untuk membuat program terkait Identitas Anak. Melalui Kartu Identitas Anak juga, segera terwujud data penduduk Indonesia yang akurat dan terintergrasi sehingga Administrasi Kependudukan menjadi lebih baik.

b. Urgensi Perlindungan Hukum Anak

Aspek utama dari konsep perlindungan hukum adalah memberikan jaminan atas ketentraman, keamanan, kesejahteraan, kedamaian dan perlindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya serta resiko yang mengancamnya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, salah satu bentuk kewajiban pemerintah tersebut adalah dengan memberikan identitas kependudukan kepada seluruh penduduk warga negara Indonesia yang berlaku secara nasional dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak konstitusional warga negara tanpa terkecuali kepada anak-anak sebagai bagian dari warga negara.

Menurut Kementrian Dalam Negeri, secara filosofis pemberian Kartu Identitas Anak pada anak menunjukkan negara hadir memuliakan dan mendorong kemandirian anak serta memberikan perlakuan non diskriminatif bahwa anak memiliki identitasnya sendiri sebagai seorang warga negara Indonesia. Tak hanya sebagai data penduduk, Kartu Identitas Anak juga punya banyak manfaat bagi anak diantaranya Kartu Identitas Anak digunakan untuk keperluan persyaratan mendaftar sekolah, sebagai syarat mengurus perbankan, yaitu ketika anak ingin memiliki tabungan sendiri. Kartu Identitas Anak juga digunakan sebagai syarat mendaftar BPJS, serta mengurus klaim asuransi. Dalam hal kasus jika si anak mengalami kecelakaan dan meninggal dunia, Kartu Identitas Anak adalah alat untuk mengidentifikasi dan juga mengurus klaim kesehatan.

Selain itu, Kartu Identitas Anak digunakan dalam pengurusan imigrasi dan juga untuk mencegah perdagangan anak.

D. Kesimpulan

Pengaturan Kartu Identitas Anak dalam Sistem Database Nasional atau Sistem administrasi Kependudukan (SIAK) telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak. Meskipun Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 memiliki kontra, KIA memiliki banyak manfaat yang bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara yang berumur 0 sampai dengan 17 tahun kurang satu hari. KIA merupakan identitas yang wajib dimiliki setiap anak agar bisa mengakses pelayanan publik secara mandiri.

Kartu Identitas Anak urgen atau mendesak untuk dilaksanakan secara maksimal guna meningkatkan kegiatan pendataan Administrasi kependudukan yang lebih canggih, tersusun dengan rapih dan akurat serta untuk mempermudah akses secara nasional maka pemerintah kemudian menerapkan suatu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Selain itu KIA merupakan wujud peran pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi anak serta pemberian pelayanan publik bagi anak dan dengan adanya manfaat lainnya.

Agar pengaturan Kartu Identitas Anak dalam Sistem Database Nasional atau Sistem administrasi Kependudukan (SIAK) memiliki kepastian hukum karena perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

Agar pemerintah (Dukcapil) mengeluarkan norma dalam bentuk surat edaran atau pengumuman yang berisi tentang himbauan pada masyarakat (orangtua) untuk membuat Kartu Identitas Anak karena memiliki berbagai

manfaat dalam pelayanan publik serta meningkatkan kegiatan pendataan Administrasi kependudukan yang lebih canggih, tersusun dengan rapih dan akurat serta untuk mempermudah akses secara nasional melalui SIAK. Selain itu, KIA juga dapat memberi manfaat dalam mempermudah proses pencarian anak hilang, melindungi anak yang berhadapan dengan hukum, mencegah terjadinya perdagangan anak maupun proses identifikasi anak.

DAFTAR PUSTAKA

C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Philipus.M. Hardjo, 1988, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu.

[Purba Hutapea](#), 2022, Reformasi Hukum dan Pelayanan Pencatatan Sipil di Indonesia, Malang: [Media Nusa Creative \(MNC Publishing\)](#).

Eet Saeful Hidayat, Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, Volume 5 No 4, Ciamis, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Administrasi Kependudukan;

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama dan Dokumen Kependudukan.

<https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/28419/anggaran-kartu-identitas-anaksekitar-rp8-miliar> diakses pada 10 Maret 2023